### The Existence Of Islamic Legal Values In The Indonesian Legal System And Their Application In National Legal Development

### Eksistensi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Penerapannya Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Muhammad Ali 1); La Ode Husen2); Sahban 3) 1,2,3) Universitas Muslim Indonesia Makasar

Email: 1) muhammad.ali@gmail.com; 2) laode.husen@umi.ac.id; 3) sahban@umi.ac.id

#### **ARTICLE HISTORY**

Received [16 March 2024] Revised [22 April 2024] Accepted [25 April 2024]

#### **KEYWORDS**

Islamic Law, Indonesian Legal System, Indonesian Legal Culture.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan menganalisis faktor-faktor hukum Islam yang mempengaruhi pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat prospektif dan menitikberatkan pada pengamatan sejarah hukum dan pengamatan/sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder berupa eksistensi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional, kemudian dilakukan analisis kualitatif secara deskriptif dan perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Nilai-nilai hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari karakter sistem hukum nasional. Nilai-nilai hukum Islam juga menjamin hak asasi manusia dalam konsepsinya sejalan dengan cita-cita yang diusung dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan pada UUD 1945. (2). Faktor keyakinan teologis, argumentasi historis, dan aspek mayoritas menjadi kecenderungan dalam upaya memasukkan nilai-nilai hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.

#### ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the values of Islamic law in the national legal system and to analyze Islamic legal factors that influence national legal development. This research uses a type of normative legal research that is prospective in nature and focuses on observing legal history and observing/synchronizing law vertically and horizontally. With the technique of collecting secondary legal materials in the form of the existence of Islamic values in the national legal system, then qualitative analysis is carried out descriptively and perspectively. The research results show that (1). Islamic legal values cannot be separated from the character of the national legal system. Islamic legal values also guarantee human rights in their conception in line with the ideals carried out in the formation of the legal system in Indonesia based on the 1945 Constitution. (2). Factors of theological beliefs, historical arguments, and majority aspects are tendencies in efforts to incorporate Islamic legal values in national legal development.

#### PENDAHULUAN

Dalam ketatanegaraan Indonesia, konsep hukum tata negara (konstitusi) merupakan pilihan para pendiri bangsa (the founding fathers) sebagai bentuk hukum (konstitusi) yang dirumuskan oleh BPUPKI, hasil dari proklamasi 17 Agustus 1945, sebenarnya sebelum bentuk konstitusi disepakati untuk negara kita, pada saat itu terjadi perdebatan di antara para pendiri negara kita, ada yang mendukung isi teks pembukaan Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yang ditandatangani pada tanggal 22 Juli 1945, antara lain Mohammad Yamin, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, K.H. Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin. Namun, ada beberapa pihak yang tidak mendukung bentuk teks pembukaan dan menginginkan bentuk konstitusi kita yang lebih kompromistis dengan semua elemen politik di kalangan kubu nasionalis, yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, AA. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Ahmad Soebardjo. Akhirnya setelah melalui perdebatan, para pendiri bangsa sepakat untuk menghapus tujuh kata dari piagam Jakarta dan mengubah narasi teks "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam bentuk Undang-Undang Dasar kita yang kemudian dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 dengan adanya tawaran bahwa masalahmasalah dasar kenegaraan dan ketatanegaraan dapat dibicarakan kembali setelah majelis konstituante terbentuk setelah pemilu, dalam rapat resmi PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Berdasarkan hal tersebut, disepakati pula perubahan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 "negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Kebijakan kompromi ini berlanjut pada bulan Januari 1959 setelah kabinet dengan suara bulat mengesahkan resolusi untuk melaksanakan demokrasi terpimpin dari 24 butir resolusi yang kesembilan yang menyatakan keberpihakan kepada Ir. Soekarno, mengenai aspirasi umat Islam yang menginginkan piagam Jakarta dikembalikan, pada 22 April 1959 menyampaikan gagasan tersebut di depan konstituante, namun perdebatan terus berlanjut. Kelompok nasionalis menganggap Piagam Jakarta hanyalah salah satu dokumen menuju kemerdekaan yang tidak dapat dijadikan sumber hukum. Di sisi lain, kubu Islam meyakini bahwa Piagam Jakarta tidak hanya mempengaruhi pembukaan UUD 1945, tetapi juga batang tubuh UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi yang memiliki makna hukum dan dapat digunakan sebagai sumber hukum untuk melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam. Perdebatan yang tidak kunjung usai mengenai status Piagam Jakarta akhirnya mendorong Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit pada tahun 1959. Dengan dukungan penuh dari militer, ia membubarkan Konstituante dan menyatakan bahwa Konstituante mengacu pada UUD 1945. Namun, status ketujuh kata tersebut masih belum jelas dan terus menjadi isu hingga setelah kekuasaan beralih ke Orde Baru, Piagam Jakarta praktis menghilang dari perdebatan, Soeharto yang menerapkan rumusan Pancasila yang telah direvisi sebagai asas tunggal, membuat Piagam Jakarta secara otomatis menghilang dari perdebatan. Barulah setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, sekitar tahun-tahun tersebut setidaknya ada 3 partai politik Islam yang mendorong kembalinya 7 kata dalam Piagam Jakarta, melalui amandemen UUD 1945, yaitu PPP, PBB, dan PKS.

Namun hal tersebut terus menuai gejolak dari wilayah timur Indonesia, di Minahasa misalnya muncul forum kongres Minahasa Raya pada tahun 2000 yang memberikan ultimatum bahwa jika MPR memasukkan Piagam Jakarta Kembali, maka daerah tersebut akan merdeka. Pada dasarnya latar belakang munculnya gagasan untuk menerapkan hukum Islam telah ada sejak negara ini pertama kali didirikan, dengan misi menyatukan pikiran, perasaan dan hukum yang sama demi terciptanya masyarakat yang taat pada konstitusi yang menjadi dasar negara, namun beberapa elemen masyarakat minoritas menolak gagasan ini, dengan dalih mengesampingkan toleransi dalam berbangsa dan bernegara, maka mayoritas kaum intelektual yang menganut paham keislaman, memilih berkompromi demi terciptanya masyarakat yang taat pada kerangka konstitusi negara. Namun demikian, saat ini semangat idealisme untuk menumbuhkan nilai-nilai hukum Islam dalam konstitusi Indonesia masih ada dan terus diupayakan untuk diimplementasikan dan menjadi pedoman dalam membangun hukum nasional. Dengan menggunakan legitimasi kekuasaan negara sebagai acuan, legitimasi kekuasaan negara merupakan teori yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan dari mana asal muasal kekuasaan suatu negara? dan siapa yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara? Yaitu setia pada empat kedaulatan, (1) kedaulatan Tuhan, (2) kedaulatan rakyat, (3) kedaulatan Negara. (4) kedaulatan hukum. Hukum, politik dan demokrasi merupakan tiga sistem dalam kehidupan bernegara yang dapat mendukung eksistensi pembangunan eksistensi hukum Islam dan penerapannya dalam pembangunan hukum nasional, dan dapat pula menjadi penyebab hancur dan hilangnya cita-cita Islam dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai wadah pembangunan hukum nasional. Ketika hukum berfungsi dengan baik, politik dijalankan dengan etis, demokrasi diperjuangkan dengan santun (motivasi kerakyatan dan kemanusiaan), tanpa anarki dan saling berkompromi serta mengedepankan rasionalitas dan efektifitas hukum yang sesuai dengan kodrat manusia, maka secara politik berpotensi menjadi motor penggerak, penopang dan penyokong eksistensi serta perkembangan konstitusi dalam mewujudkan cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri negara (the founding fathers) sebagai cita-cita hukum, politik, dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Untuk misi-misi tersebut, manusia telah dianugerahi naluri "fitrah", "akal" (qalbu, fuad), dan "rasionalitas" yang dapat menimbang dan memilih mana yang baik, maka memilih konstitusi yang merepresentasikan gagasan Islam dicita-citakan untuk meletakkan nilainilai Islam dalam tubuhnya, dasar negara sebagai konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat digunakan sebagai alat untuk merealisasikan misi-misi yang diembannya. Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, hukum Islam telah memiliki kedudukan, meskipun dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, eksistensi hukum Islam mengalami pasang surut, bahkan terkadang tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia, namun demikian substansi dan ruh hukum Islam telah mewarnai konstitusi Indonesia. Konstitusi (Constituante) atau undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam suatu negara adalah suatu norma sistem politik dan hukum dari suatu bentuk pemerintahan suatu negara-biasanya dikodifikasikan dalam bentuk dokumen tertulis, dipilih oleh komunitas manusia sebagai wadah dan alat yang tertulis dan diformalkan untuk diingat dan ditinjau kembali untuk mencapai tujuan yang diidealkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Pengejaran cita-cita yang dipraktekkan sebagaimana yang telah dikonsepsikan, makna manusia sebagai makhluk sosial (zoon sociale) dan juga sebagai makhluk politik (zoonpolitikon), secara naluriah memiliki hasrat dan keinginan untuk selalu berkumpul, bermusyawarah dan berdialog mengenai berbagai hal, termasuk mengenai masalah kenegaraan, politik, demokrasi dan hak asasi manusia (states problem, politics problem, democratic and human rights problem). Hukum Islam sejak kedatangannya di Nusantara hingga kini merupakan hukum yang hidup (living law), tidak hanya dalam tataran simbolik, tetapi juga dalam tataran praktis. Hal ini bukan semata-mata pertanda bahwa mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah Islam, tetapi dalam realitasnya yang alamiah di beberapa daerah hukum Islam telah menjadi tradisi (adat) yang terkadang dianggap sakral. Mempelajari hukum Islam di Indonesia berarti



membahas kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia. Eksistensi hukum Islam dalam konstitusi Indonesia dan penerapannya dalam membina nuhum nasional telah diakui sebagai bahan baku pembentukan hukum nasional, bersama-sama dengan sistem hukum lainnya, yaitu hukum Barat dan hukum adat. Pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam sebagai salah satu pilar dalam pembentukan hukum nasional dapat menjadi peluang bagi umat Islam untuk memberikan kontribusi yang sebesarbesarnya bagi konfigurasi hukum nasional. Negara dan agama, bahkan dalam negara sekuler sekalipun, tidak dapat dipisahkan, karena agama adalah fondasi dan negara adalah pilarnya, ibarat gula dan manisnya tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu para pengelola negara adalah manusia biasa yang juga terikat dengan berbagai norma hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda yang merupakan negara yang menyatakan diri sebagai negara sekuler, namun banyak kasus yang menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam urusan agama tetap berlangsung selama entitas agama dan negara masih ada. Melalui pemaparan di atas, penelitian ini memfokuskan pada eksistensi hukum Islam yang tetap bertahan dan dapat melakukan aktualisasi diri dengan perkembangan zaman yang semakin modern serta dapat mewujudkan efektivitas, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia, menjadi bagian terpenting dalam menata nilai-nilai positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kolektif. Bagaimana eksistensi hukum Islam dilakukan melalui proses legislasi dalam rangka pembangunan hukum nasional.

#### LANDASAN TEORI

#### **Hukum Islam**

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya (Joseph Schacht,1964). Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". (Muhammad Hasbi, 1993).

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".11 Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syari'ah dan Hukum Fiqh, karena arti syarak dan fiqh terkandung di dalamnya.

#### **Hukum Nasional**

Hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraipisahkan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif.

#### Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional

Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa argumen. Pertama, UU No. I tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 Undang-undang ini, ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam Undangundang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Kedua, di dalam UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Ketiga, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undangundang ini membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya

hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas.

Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk undangundang, melainkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di Peradilan Agama. Kelima, PP No.28 tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, di samping UU No.5 tahun 1960 sebagai pengaturan pokok masalah pertanahan di Indonsia. Sebagai pelaksanaannya telah dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama No. Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 tahun 1978. Untuk pelaksanaan tersebut telah dikeluarkan beberapa peraturan sebagai berikut : 1. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan Kepala KUA Kecamatan sebagai PAIW; 2. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri masingmasing No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1978; 3. Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi/Setingkat untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kec. sebagai PPAIW; 4. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran rekaman Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-629/ PJ.331/1080 tentang Ketentuan Menteri Keuangan atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Th. 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Th. 1977; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. 6. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik; 7. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan HajiNo. D.II/5/Ed/II/1981 tentang Petunjuk Pengisian nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik (M Yasir, 2005).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan menitikberatkan pada pengamatan terhadap sejarah hukum dan pengamatan/sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Menurut Syahruddin Nawi dan Rahman Syahruddin, penelitian hukum secara umum dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah penelitian sejarah hukum, yaitu jenis penelitian hukum normatif yang memusatkan perhatian pada sejarah pembentukan atau sejarah perubahan suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian sinkronisasi vertikal, yaitu jenis penelitian hukum normatif yang memusatkan perhatian pada sinkronisasi dan harmonisasi antara berbagai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. Penelitian sinkronisasi horizontal adalah jenis penelitian hukum normatif yang memusatkan perhatian pada sinkronisasi dan harmonisasi antara berbagai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. Pendekatan sejarah hukum, sinkronisasi vertikal dan horisontal dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu eksistensi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dan penerapannya dalam pembangunan hukum nasional. Pendekatan historis berkaitan dengan sejarah hukum (historical legal) sistem hukum di Indonesia.

#### **Sumber Bahan Hukum**

Al-Quran dan Sunnah, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.

#### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengingat penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Dalam pengumpulan bahan hukum, sebanyak mungkin bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum atau sumber sekunder berupa eksistensi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan, sumber-sumber hukum, dan peraturan perundang-undangan nasional yang berpengaruh terhadap perumusan sistem ketatanegaraan dan sistem hukum nasional, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli, dan ensiklopedia.

#### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Mengolah bahan hukum dapat dirumuskan atau menguraikan masalah yang akan diteliti menjadi unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka terdapat



hubungan yang erat antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Uraian yang sistematis mengenai gejala-gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian ini terlebih dahulu disajikan secara kuantitatif yang sedapat mungkin bersifat kuantitatif. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif dan kualitatif. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan perspektif karena penelitian tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan realitas kebijakan legislasi sebagaimana yang diharapkan. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan perspektif, titik tolaknya adalah analisis yuridis sistematis yang untuk analisis mendalam dihubungkan atau dilengkapi dengan analisis yuridis komparatif dan analisis yuridis perspektif dengan tujuan 1). Analisis yuridis komparatif, dengan membandingkan kebijakan legislasi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dalam merumuskan undang-undang dan konstitusi. 2). Analisis yuridis perspektif, untuk mengkaji kebijakan perumusan hukum Islam yang akan diimplementasikan dalam pembangunan hukum nasional ke depan dalam merumuskan sistem hukum mengenai UUD.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hubungan antara Nilai-Nilai Hukum Islam dan Hukum Nasional

Pembahasan mengenai relasi nilai-nilai hukum Islam dengan hukum nasional, meskipun merupakan tema klasik untuk konteks Indonesia, namun tetap penting dan relevan, setidaknya untuk diperbincangkan mengingat perkembangan hukum saat ini, hal krusial yang masih terus berlangsung di Republik Indonesia adalah konkretisasi wacana mengenai formalisasi penerapan nilai-nilai. Hukum Islam secara penuh dimasukkan ke dalam produk legislasi di tingkat nasional, sehingga memunculkan anggapan bahwa penerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam aturan-aturan yang bersifat diskriminatif merupakan sebuah titik balik. Anggapan tersebut dapat dikatakan sebagai krisis kepercayaan, yang jika dilihat dari paradigma ilmu hukum, integrasi nilai-nilai agama ke dalam aturan hukum atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu kebaruan hukum. Nilai-nilai universal merupakan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah keberagaman yang cukup kompleks. Artinya, nilai-nilai yang diterima secara universal kini menjadi sumber hukum nasional. Berdasarkan Pasal UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan "Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara", sedangkan Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki terdiri atas:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah;
- 5. Keputusan Presiden;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas menggambarkan bagaimana sebuah norma disusun secara berurutan menjadi sebuah struktur norma hukum yang didasarkan pada nilai-nilai budaya, pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Norma-norma tersebut kemudian dimanifestasikan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat konsensus dan kemudian disepakati bersama melalui lembaga yang memiliki kewenangan legislasi. (DPRI). Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teori jenjang norma dan dikembangkan oleh muridnya Nawiasky, suatu norma hukum di negara manapun terdiri dari berbagai lapisan dan tingkatan. Norma yang berada pada tingkatan yang lebih rendah selalu mengacu pada norma yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi, sedangkan norma yang lebih tinggi berasal dari norma yang lebih tinggi lagi hingga mencapai norma yang tertinggi. Berbicara mengenai norma tertinggi tentu saja bersumber dari kebiasaan yang dibangun berdasarkan keyakinan mayoritas masyarakat yaitu, Agidah dan Syariah yang menjadi landasan bagi umat Islam di Indonesia dimana agama, negara, masyarakat melekat dalam satu mata rantai yang konsentris seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Tahir Azhary mengenai hubungan agama, hukum dan negara dalam gambar berikut ini. Agama, hukum dan negara dalam gambar berikut ini: Negara sebagai komponen ketiga berada pada lingkaran terakhir. Posisi ini menunjukkan bahwa dalam lingkaran konsentris tersebut, negara mencakup dua komponen sebelumnya, yaitu agama dan hukum. Karena agama merupakan inti dari lingkaran konsentris ini, maka pengaruh dan peran agama sangat besar terhadap hukum dan negara. Dengan gambaran ini juga menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum dan negara, karena komponen-komponen tersebut berada dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perlu ditegaskan bahwa harus dipahami bahwa jika posisi negara ditempatkan pada lingkaran terakhir, bukan berarti negara "mengurung" atau

"membelenggu" hukum agama. Nilai-nilai hukum Islam telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum nasional atau dikenalnya kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa jauh sebelum dilembagakan dalam bangunan negara, Islam secara kultural telah mengakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan telah menjadi bagian penting dalam budaya Indonesia. Hukum Islam berlaku bagi mayoritas penduduk Hindia Belanda yang berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit sekitar tahun 1518 Masehi. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri, pada abad ke-16 di Hindia Belanda muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti di Mataram, Banten, dan Cirebon yang sedikit demi sedikit mengislamkan penduduknya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam terikat dengan nilai-nilai budaya Islam itu sendiri sehingga dapat menerima dinamika dan perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam. Nilai-nilai hukum Islam bukan hanya sekedar norma yang memiliki aspek regulatif tetapi juga mengandung aspek sosiologis yang mencerminkan suatu kondisi sistem hukum yang dianut masyarakat sebagai kaidah. Sebagai sebuah struktur aturan yang di dalamnya terdapat adat istiadat, sistem hukum harus dapat memenuhi nilai-nilai kebangsaan yang telah ada sebelum lahirnya bangsa Indonesia, seperti nilai religiusitas, kekeluargaan, kerukunan, demokrasi, dan nilai keadilan.

# Faktor Nilai Hukum Islam Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Nasional Faktor Keyakinan Teologis

Bagi umat Islam, menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan agama merupakan ketaatan yang tidak bisa dihindari. Tidak melaksanakan perintah atau melanggar larangan diyakini akan mengakibatkan hukuman (dosa) dari Pemilik Syariah. Keyakinan tersebut menjadi sebuah ideologi yang oleh John B Thomson disebut sebagai seperangkat gagasan yang menyeluruh dan menjadi landasan utama dalam suatu kegiatan. Kata Syariat Islam ditinjau dari segi editorial mempunyai arti yang bermacam-macam namun makna orientasinya sama yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. atau yang ditetapkan secara pokok-pokok agar manusia dapat menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dalam berhubungan dengan sesama muslim, dalam berhubungan dengan sesama manusia, dalam berhubungan dengan lingkungan hidup, dan dalam berhubungan dengan kehidupan. Dengan demikian, dari pengertian tersebut, hukum Islam mencakup kaidah-kaidah atau undang-undang mengenai keimanan, amalan, dan akhlak. Namun dalam satu aspek, hukum Islam diberikan makna yang sempit yaitu hanya sebatas pada aspek amal saja, dan makna ini sama dengan hukum Islam. Lebih lanjut dapat dikaji yaitu memandang hukum secara normatif otonom. Hukum Islam pada saat ini adalah hukum yang hidup, hukum yang hidup dalam masyarakat dan sekaligus menjadi hukum dalam tindakan, hukum yang tampak dalam aktivitas dan perilaku masyarakat. Perkembangan hukum saat ini banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dalam pendekatan sosio-historis, yaitu hukum Islam sebagai ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang berkaitan dengan proses lahir dan berkembangnya hukum Islam sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. ilmu sosial, jika dilihat menggunakan lensa sosiologi. Hukum juga mempelajari masyarakat, khususnya mengkaji fenomena hukum yang ada dalam masyarakat. Berangkat dari beberapa pengertian tersebut, maka nilai-nilai hukum Islam sangat penting dalam memahami perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan interaksinya dengan hukum Islam di Indonesia, yang meliputi kemampuan memahami proses fakta-fakta sosial hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam suatu negara yang menerapkan sistem hukum, setidaknya harus terdapat tiga komponen yang menjadi landasan atau landasan agar sistem hukum negara tersebut kuat. Ketiga komponen tersebut adalah: Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Di Indonesia tujuan undang-undang ini adalah untuk mendirikan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apabila hukum sudah tidak dapat lagi berjalan sesuai tujuan dan fungsinya, maka hal tersebut menandakan sudah saatnya dilakukan upaya reformasi hukum dan menjadikan teori pemikiran tentang nilai-nilai Islam sebagai landasan konstruksi hukum yang akan dibangun. Adanya teori pemikiran mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia. Menurut Masykuri Abdillah, dilihat dari orientasi penerapannya dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Pertama, orientasi yang mencoba memperjuangkan terlaksananya ajaran secara komprehensif (kaffah), baik dalam bidang keimanan, fikih, maupun akhlak. Kedua, adalah orientasi yang hanya berusaha memperjuangkan penerapan akidah dan moral Islam. Ketiga, merupakan orientasi yang hanya berupaya memperjuangkan semaksimal mungkin penerapan syariah dan akidah serta etika moral atau setidaknya prinsip-prinsipnya, yang diintegrasikan ke dalam sistem nasional. Orientasi pertama menjadikan Islam ideologis, kedua menjadikan Islam sebagai sumber etika, dan ketiga menjadikan Islam sebagai subideologi.



Orientasi pertama sangat idealis dalam konteks Islam, namun kurang realistis dalam konteks masyarakat dan bangsa Indonesia yang sangat plural. Orientasi kedua sangat idealis dalam konteks Indonesia, namun kurang realistis dalam konteks Islam yang ajarannya tidak memisahkan agama dan negara. Ketertarikan yang kuat terhadap salah satu orientasi mengakibatkan semakin kuatnya ketertarikan terhadap orientasi yang berlawanan, bahkan akan menimbulkan konflik internal yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan jalan tengah di antara keduanya, yakni menjadikan Islam sebagai subideologi Pancasila. Secara teoritis, suatu ideologi harus memenuhi tiga dimensi, yaitu dimensi refleksi terhadap realitas, dimensi idealisme yang memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk bertindak, dan dimensi fleksibilitas yang memungkinkan adanya penafsiran dari berbagai sudut pandang, dalam konteks terakhir ini, agama-agama atau aliran politik yang ada dapat menjadi sub-ideologi Pancasila, sehingga benar-benar menjadi ideologi terbuka, yang dapat menerima berbagai penafsiran sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing kelompok tersebut. Orientasi ketiga ini lebih realistis dan moderat, meskipun diupayakan semaksimal mungkin penerapan syariat İslam atau asas-asasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan ini masih mengakui Pancasila sebagai ideologi nasional. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan struktural secara konstitusional dan demokratis. Upaya penerapan sistem alternatif yang Islami meskipun tidak struktural, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Berangkat dari orientasi ketiga di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam melegitimasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional dengan menyoroti kondisi integrasi hukum Islam dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia dimana kondisi sosial internal yang menghadapi permasalahan sulit. untuk mencari keseragaman hukum dalam persepsi karena kondisi pluralisme diperlukan dari segi budaya, maka Islam sebagai aqidah yang menyatukan perasaan, pikiran, dan menjadikan metode hukum yang sama hadir untuk menjadi sebuah permasalahan pemecahan masalah yang dihadapi oleh internal umat Islam yang sama-sama menginginkan keadilan. orientasi nilainilai Islam untuk diterapkan dalam sistem hukum nasional.

#### Argumen Sejarah

Selain faktor keyakinan teologis di atas, alasan penerapan nilai-nilai hukum Islam sebagai alat pengembangan hukum nasional juga didasarkan pada sejarah keterlibatan Islam di Indonesia. Keterlibatan ini terlihat dari perannya sejak abad ke-19 dan ke-20. Di bawah panji Islam muncul inspirasi untuk memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintahan asing (penjajah). Seperti Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Bone (1835) dan Perang Aceh (1871-1908). Pada abad ke-20 juga berada di bawah panji Islam yang menjadi penyebab bangkitnya nasionalisme Indonesia yang diawali dengan berdirinya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911 sebagai unsur pemersatu kebangkitan nasional. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama: hukum Islam yang berlaku secara formal. Hukum Islam kategori pertama ini masuk dalam wilayah hukum nasional, baik dari segi bahan baku maupun bahannya dan ini menjadi hukum positif dan hukum lokal. Kedua: Hukum Islam yang berlaku secara normatif, hal ini menyangkut amalan keagamaan individu seperti shalat, puasa dan ibadah individu lainnya. Di era yang semakin terbuka, upaya menata dan menstabilkan struktur politik dalam upaya memperjuangkan hukum Islam menjadi hukum nasional bukanlah sesuatu yang tabu.

Para pemimpin Islam harus mempunyai kejelian dalam memilih bidang hukum yang berlandaskan syariah dan aqidah serta etika moral atau meminimalkan asas-asas tersebut sehingga tidak bersentuhan serius dengan aspek sosial budaya masyarakat Indonesia. Struktur politik yang mayoritas pemeluk agama Islam harus memiliki komitmen terhadap keberadaan dan efektivitas penerapan hukum Islam di Indonesia. Merujuk pada kehidupan politik Indonesia pasca tahun 1990-an yang ditandai dengan kebijakan pemerintah yang mencerminkan keintiman hubungan pemerintah dengan umat Islam, maka diharapkan adanya dukungan dari struktur politik untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional. Teori perubahan sosial menyatakan bahwa untuk mengubah keadaan masyarakat dengan bentuk revolusi, dalam hal ini terdapat lima tahapan yang harus berjalan bersama dan saling mendukung, yaitu: (1) Harus ada keinginan umum untuk mewujudkan perubahan sosial perubahan dalam masyarakat, pasti timbul perasaan tidak puas terhadap keadaan. dan harus ada keinginan untuk mencapai perbaikan seiring dengan perubahan keadaan; (2) Harus ada pemimpin atau kelompok yang dianggap mampu memimpin masyarakat; (3) Pemimpin dapat menampung keinginan tersebut kemudian merumuskan dan menekankannya kepada masyarakat untuk menjadi program dan arah pergerakan masyarakat; (4) Pemimpin harus mampu menunjukkan suatu tujuan kepada masyarakat; (5) Harus ada momentum untuk memulai gerakan. Indonesia telah memantapkan dirinya sebagai negara hukum dan menempatkan Pancasila sebagai dasar negara serta merupakan ideologi terbuka. Asas pokok negara hukum berdasarkan Pancasila adalah menempatkan hukum dalam bentuk peraturan tertulis atau menyatakannya dalam bentuk undang-undang. Hukum yang tidak diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum melainkan sebagai nilai-nilai budaya dan moral yang dianut oleh masyarakat. Namun sistem hukum yang berdasarkan Pancasila ini dalam prakteknya fleksibel dalam mengikuti perkembangan hukum yang dibutuhkan masyarakat, mengutamakan hal-hal yang jelas dan pasti yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melegitimasinya dalam bentuk undang-undang. Salah satu peraturan perundang-undangan yang jelas mengakomodir nilai-nilai Islam adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai salah satu penentu sahnya perkawinan, agar perkawinan di Indonesia menganut perkawinan agama. Rumusan Pasal 2 UU Perkawinan mempunyai konsekuensi logis bahwa seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam harus memenuhi ketentuan hukum Islam terlebih dahulu agar perkawinannya dapat dikatakan sah secara agama. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan hukum Islam masih sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hukum Islam memang mempunyai potensi globalisasi dan lokalisasi dalam pelaksanaan pedomannya dalam hukum nasional yang mempunyai faktor normatifteologis, Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa Islam sebagai rahmatan lil-'âlamîn, merupakan pernyataan simbolik dari dimensi-dimensi yang ada. globalitas Islam, sedangkan pada ayat lain Al-Qur'an juga mengakui adanya pluralitas, lokalitas, etnik (ethnicity) dan kebangsaan (nationality). Dengan kata lain, hukum Islam mempunyai dimensi universal dan partikular (lokal dan temporal). Konsep ini menekankan bahwa secara normatif-teologis, pada hakikatnya tidak mungkin menghadapi permasalahan ketika hukum Islam harus dialektis dengan paradigma budaya masyarakat eksternal umat Islam, karena pada kenyataannya ajaran Islam tidak pernah dipaksakan kepada mereka yang belum mau menerima dan menerima. mengakui Islam sebagai rahmatan lilalamin, sebuah tren global dan lokal. dari ajaran Islam yang dapat mengatur tiga dimensi kehidupan bagi pemeluknya yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesamanya, secara konseptual pembaharuan nilai-nilai hukum Islam dapat diterima di kalangan masyarakat jika diperlukan untuk mengisi kebutuhan hukum. kekosongan.

Bukan sekedar mengatur dan memberikan sanksi saja, namun juga memperbaiki akhlak dan akhlak manusia agar menyadari dirinya sebagai makhluk Tuhan yang baik. Kepentingan hukum positif nasional yang bersifat materialistis perlu diimbangi dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada dimensi mental spiritual dalam aspek ekonomi, dalam hal ini terdapat pembukuan (kodifikasi) kaidah hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). ). KHI mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan hukum Islam, misalnya masalah waris yang diatur dalam Buku Kedua Kompilasi Hukum Islam yang berlandaskan pada ilmu Faraidl yaitu ilmu tentang ketentuan pembagian warisan dalam Islam. KHI terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Warisan, dan Buku III tentang Wakaf. Dalam tradisi Islam, hukum merupakan salah satu aspek penting yang menjadi landasan dan pilar dalam menjalankan kehidupan pemeluknya dalam masyarakat yang memerlukan seperangkat aturan bersama. Transformasi dapat dilakukan dengan sinkronisasi tematik nilai-nilai Islam dengan peraturan perundangundangan yang ada, karena nilai-nilai Islam yang bersifat umum dan mendasar dapat dijadikan pedoman dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Islam telah mengajarkan banyak hal untuk mengatur kebajkan hidup manusia yang darinya dapat diambil nilai-nilainya, sehingga dapat pula digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Konsep ini juga merupakan bentuk integrasi hukum dan agama, sehingga hukum mempunyai ruh dan jiwa spiritualitas.

### Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian

Al-Quran, Sunah-hadits, dan metode ijitihad merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Di dalamnya terkandung kaidah-kaidah (asas-asas) hukum yang mendasar yang perlu dikaji secara cermat dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam yang dibuktikan dengan penelitian ilmiah terkini. Eksistensi ajaran Islam dalam politik hukum membedah seluruh unsur dalam sistem hukum yang unsur pokoknya dikelompokkan menjadi tiga unsur besar yaitu materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sistem hukum, dalam ilmu hukum (ilmu hukum), untuk menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas berfungsinya struktur kelembagaan hukum yang disepakati oleh negara. Jadi hukum dikonseptualisasikan secara sosiologis sebagai fenomena empiris yang dapat diamati dan diubah seiring dengan transformasi hukum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sifat hukum yang sistematis juga merupakan sifat yang paling sentral dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam masyarakat, yaitu memandang hukum secara otonom dan normatif. Hukum Islam saat ini adalah hukum yang hidup, hukum yang hidup dalam masyarakat sekaligus hukum dalam tindakan, hukum yang tampak dalam kegiatan dan perilaku masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip umum Islam yang mencakup semua bidang termasuk (1) asas keadilan, (2) asas kepastian hukum, (3) asas kemaslahatan, (4) asas kemaslahatan hidup. Dalam suatu negara yang menerapkan sistem hukum, setidaknya harus terdapat tiga komponen yang menjadi landasan atau landasan agar sistem hukum negara tersebut kuat. Ketiga komponen tersebut adalah: Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Negara-bangsa mempunyai ciri-ciri mendasar yang membedakannya dengan negara dalam arti



sebenarnya. Held merumuskan karakter mendasar tersebut menjadi empat karakter penting, yaitu teritorialitas, kontrol atas sarana kekuasaan, struktur kekuasaan yang impersonal, dan adanya legitimasi politik. Penguatan struktur politik dalam upaya memperjuangkan nilai-nilai hukum Islam menjadi alat pengembangan hukum nasional, memilih bidang hukum berdasarkan syariah dan aqidah serta etika moral atau mengadopsi prinsip-prinsipnya jika tidak bersentuhan secara serius. aspek sosial budaya masyarakat Indonesia. Transformasi nilai-nilai hukum Islam melalui proses politik melalui lembagalembaga politik sehingga terbentuklah suatu produk hukum yang bersumber dari kajian dasar hukum Islam dan hukum nasional yang sejalan dan tidak saling bersinggungan, sehingga melahirkan produk hukum yang seragam. dan dibutuhkan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Sistem hukum dalam ilmu hukum (ilmu hukum), untuk menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifnya bekerjanya suatu struktur kelembagaan hukum yang disepakati oleh negara. Jadi hukum dikonseptualisasikan secara sosiologis sebagai fenomena empiris yang dapat diamati dan diubah seiring dengan transformasi hukum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tujuannya adalah untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional, termasuk sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada dasarnya peraturan yang dibuat selalu mempertimbangkan manfaat (maslahah) dan bahaya (mafsadat) yang mungkin timbul dari peraturan tersebut. Dalam hal ini para ahli hukum Islam mengelompokkan manfaat menjadi 2 macam, yaitu manfaat subyektif individu dan manfaat obyektif sosial. Sejalan dengan tujuan tersebut, hukum Islam mengajarkan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merugikan, yaitu hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan dan keberadaan. Sumbangan fungsi dan tujuan Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan perwujudan sifat Rahman dan Rahim Allah kepada seluruh makhluk-Nya, Rahmatan Lil Alamin merupakan hakikat syariah atau hukum Islam.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hubungan nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum Indonesia. Nilai-nilai hukum Islam telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum nasional (hukum alam). Nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi acuan dalam pengembangan hukum nasional dan dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai hukum Islam yang telah erat kaitannya dengan pemikiran dan perasaan sebagian besar masyarakat Indonesia, disinkronisasikan dalam aqidah Islam, mendorong masyarakat khususnya mayoritas umat Islam untuk menyadari bahwa aturan-aturan yang harus ditaati sebagai aturan hukum yang mutlak, bukan aturan hukum yang mutlak. bertentangan dengan perasaan dan pikiran, mewujudkan nilai-nilai hukum yang mengacu pada asas kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum sejalan dengan cita-cita konstitusi UUD 1945. Faktor Hukum Islam yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Nasional. Faktor keyakinan teologis, argumentasi sejarah, dan aspek mayoritas menjadi pengaruh dalam mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional melalui sinkronisasi tematik nilai-nilai Islam dengan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan karena nilai-nilai Islam yang bersifat umum dan mendasar dapat dijadikan pedoman dasar. membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia

### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, ZF (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembangunan Hukum Nasional, 8(1), 37-54.
- Hafizd, JZ (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Hingga Indonesia Modern. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 9(1).
- Mahardika, AG (2018). Menggali nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila sebagai norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 6(2), 267-292.
- Mastura, M., Sampara, S., & Qamar, N. (2020). Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019. Jurnal Teori Lex (JLT), 1(2), 253-267.
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam menuju pada Gagasan Harmonis sebagai Sistem Hukum Nasional. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 89-95.

- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam menuju pada Gagasan Harmonis sebagai Sistem Hukum Nasional. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 89-95.
- Rahman, A.B.D.U.L., Nurlela, N., & Rahmawan, A.D. (2020). Hubungan Islam Budaya dan Islam Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia. SUPREMACY: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajaran, 15(1), 69.
- Safriani, A. (2018). Nilai Hukum Islam dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jurnal Al-Qadau: Keadilan dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 39.
- Suntana, I. (2021). Kontroversi Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. Kontroversi Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam, 19(2), 193–212.
- Syafi'i, A. (2019). Menggagas Hukum Islam yang Akomodatif-Transformatif dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial, 1(1), 1–25.
- Thohari, AA (2015). Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Erlangga.
- Toyip, Z., & Rahim, A. (2020). Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi/Sistem Administrasi Negara. Ash-Syams: Jurnal Hukum Islam, 1(2), 196–201.
- Wijaya, A. (2018). Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi Indonesia (Sistem Konstitusi Negara di Indonesia). Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Tata Negara, 7(2), 234.
- M. Yasir, Pelaksanaan Perwakafan di Indonesia, Permasalahan dan Pemecahannya, Fakultas Syariah UIN Jakarta; Jurnal Ahkam No. 16/VII/2005. hlm. 275
- Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford: University Press, 1964, hlm. 1 Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 44